



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa yang berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
 10. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran langganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Lembaga penyiaran publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
 13. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
 14. Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio bernama Abirawa Top FM.
 - (2) dihapus
3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB IIA dan BAB IIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA DEWAN PENGAWAS

Pasal 3A

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan/atau masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dewan pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (6) Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3B

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak guna perbaikan dan pengembangan antara lain pengangkatan direksi, rencana dan program kerja yang diajukan oleh Dewan Direksi, ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan berkala dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan merekomendasikan Rencana Kerja serta Anggaran yang dibuat direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 3C

Dewan pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Dewan Direksi;
- b. menilai laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan pertimbangan mengenai jumlah Direksi.

Pasal 3D

Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
- b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah;
- c. jujur;
- d. berkelakuan baik;
- e. tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;
- f. memahami manajemen;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. memiliki integritas dan dedikasi dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 3E

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. masa jabatan telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati atas usul DPRD.

BAB IIB DEWAN DIREKSI

Pasal 3F

- (1) Dewan Direksi berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Dewan Direksi paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3G

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM;
- b. membina pegawai, menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, administrasi teknik dan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan .

Pasal 3H

Dewan Direksi mempunyai wewenang:

- a. mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM di dalam dan di luar pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM;
- c. menandatangani laporan berkala dan laporan tahunan;
- d. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas;
- e. mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 3I

Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 3J

- (1) Calon Dewan Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajemen komunikasi/ informasi/ penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari lembaga/ perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh dewan pengawas
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan Pengawas.

Pasal 3K

- (1) Dewan Direksi dari unsur profesional dan/atau masyarakat dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. anggota legislatif, yudikatif, dan anggota/pengurus partai politik;
 - b. jabatan pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha/ perusahaan swasta;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM.

4. Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM dapat melakukan pelayanan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna layanan jasa siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran.
- (3) Semua penerimaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM yang diperoleh dari penyiaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke kas daerah.

7. Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG


ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Batang


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650803 199210 1 001